



CEKLIST BERKAS PERMOHONAN PERIZINAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Data Pemohon

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :

No. Telp/HP :

Alamat Email :

No	Persyaratan	√/X	Keterangan
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF			
1.	Surat permohonan bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap dari pemohon kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditandatangani Direksi/Ketua/Pimpinan;		
2.	Profil Badan Usaha;		
3.	Akta pendirian dan/atau perubahan badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;		
5.	Susunan direksi dan daftar pemegang saham;		
6.	Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);		
7.	Surat keterangan domisili;		
8.	Surat kuasa apabila pemohon diwakilkan (fotokopi ktp pemberi dan penerima kuasa).		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;		
2.	Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.		
C. PERSYARATAN LINGKUNGAN			
1.	Surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		
D. PERSYARATAN FINANSIAL			
1.	Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;		
2.	Pernyataan tidak mempunyai hutang pajak Negara.		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-	20 HK

Catatan

*Ket :

1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;

2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.